

(33) 13 2011/08 (34) 12

**NOTA KESEPAHAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**Nomor : 2/MOU/V-2011
Dan
Nomor : 4450/UN12/KS/2011**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga Mei tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Universitas Sam Ratulangi Manado, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Drs. Winsulangi Salindeho bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkedudukan di Tahuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Dalam kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** akan :
 - (a) melakukan tugas pendidikan dan pengajaran bagi aparatur dan masyarakat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - (b) Melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan **PIHAK PERTAMA**;
 - (c) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - (d) melaksanakan kegiatan (a), (b) dan (c) diatas, sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan/peraturan akademik yang berlaku.
3. Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** akan :
 - (a) menyediakan dana/fasilitas bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** atas persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - (b) mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

(c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1.

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 3

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tanggal penandatangananannya.
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama, dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
3. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




Wrs. Winsulangi Salindeho
Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe


Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH
Rektor UNSRAT

